



P U T U S A N

Nomor 88 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNARTI binti SUARDI, bertempat tinggal di Jalan Depan Perumahan Katapiang, Jorong Katapiang, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAN HAMEL SIANTURI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kusuma Bakti Nomor 24 B RT. 02 RW. III, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

ARMEN bin NURDIN, bertempat tinggal di Jorong Tigo Tabek Rawa, Kapalo Koto, Kenagarian Sungai Puar, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada ISKANDAR KHALIL, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Bukittinggi, Pakan Kamis Km. 3, Sawah Dangka (Simpang Kapau), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Sungai Puar pada tanggal 1 Oktober 1982, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor kk.03/06/PW.01/347/DN/2011, tanggal 22 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 88 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan yang bernama Redha Indah Griya, akan tetapi anak kami tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2004 dalam usia 14 tahun;
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 577/Pdt-G/2011/PA.Bkt, tanggal 9 Juli 2012 dan Akta Cerai Nomor 404/AC/2012/PA/Bkt, tanggal 9 Juli 2012;
- 4 Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama, berupa:
 - a Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter bujur sangkar), terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Banuhampu, Kenagarian Kubang Putiah Ateh, Jorong Katapiang, dengan SHM Nomor 32/Desa Kubang Putiah Ateh, SU Nomor 05.07.05/2000, tanggal 9 November 1999, yang pemegang haknya atas nama Sunarti (Tergugat), demikian berikut segala apa yang ada, dan berdiri di atasnya berupa 2 petak toko permanen berlantai 1 dengan ukuran 10 m x 14 m, yang tanahnya dibeli pada tahun 1999 kepada Tn. Mancun dan di bangun pada tahun 2002 dengan IMB dari Bupati Agam Nomor 20/ IMB/57/2002, tanggal 4 September 2002, yang nilai harga jualnya pada saat ini ± Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - b Barang hasil dagangan (barang P & D/barang harian) yang merupakan modal bergerak isi toko permanen tersebut di atas, yang bernilai ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang selanjutnya disebut objek perkara;
- 5 Bahwa sesuai menurut hukum apabila terjadi perceraian, maka Penggugat berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut dan seperdua bagian lagi hak Tergugat. Oleh karena seperdua bagian dari harta bersama tersebut hak Penggugat, maka Tergugat harus menyerahkannya kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha secara kekeluargaan untuk membagi harta bersama tersebut dengan Tergugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;
- 7 Bahwa melihat gerak gerik Tergugat sekarang ini yang tidak beriktikad baik kepada Penggugat dan untuk menjamin kepastian hukum serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dapat terlaksana secara materil kelak, maka berdasarkan Pasal 261 RBg, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan Sita Jaminan atau Sita Marital/Sita Tahan atas Objek Perkara tersebut di atas dan ikut Tergugat di atas, seharusnya diperintah untuk tidak melakukan segala macam bentuk peralihan hak dan titel hukum apapun terhadap objek perkara sampai adanya putusan yang bersifat *inkrach* dalam perkara ini;
- 8 Bahwa terhadap objek perkara tersebut di atas, selama ini belum pernah dibagi antara kami Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku;
- 9 Bahwa agar Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan perbuatan dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, juga gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik, maka sudah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum objek perkara berupa:
 - a Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter bujur sangkar), terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Banuhampu Kenagarian Kubang Putih Ateh, Jorong Katapiang, dengan SHM Nomor 32/Desa Kubang Putih Ateh, SU Nomor 05.07.05/2000, tanggal 9 November 1999. Yang pemegang haknya atas nama Sunarti (Tergugat), demikian berikut segala apa yang ada, dan berdiri

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 88 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya berupa 2 petak toko permanen berlantai 1 dengan ukuran 10 m x 14 m, yang tanahnya dibeli pada tahun 1999 kepada Tn. Mancun dan dibangun pada tahun 2002 dengan IMB dari Bupati Agam Nomor 20/IMB/57/2002, tanggal 4 September 2002, yang nilai harga jualnya pada saat ini ± Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- b Barang hasil dagangan (barang P & D/barang harian) yang merupakan modal bergerak isi toko permanen tersebut di atas, yang bernilai ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;
- 3 Menyatakan bahwa seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan seperdua bagian lagi hak Tergugat;
 - 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil pelelangan tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 5 Menyatakan Sita Jaminan atau Sita Marital/Sita Tahan terhadap harta bersama adalah sah, kuat dan berharga;
 - 6 Memerintahkan ikut Tergugat untuk tidak melakukan segala macam bentuk peralihan hak dan titel hukum apapun terhadap objek perkara sampai adanya putusan yang bersifat *inkrach* dalam perkara ini;
 - 7 Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*;
 - 8 Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan/hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt. tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter bujur sangkar), terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Banuhampu, Kenagarian Kubang Putih Ateh, Jorong Katapiang, dengan SHM Nomor 32/Desa Kubang Putih Ateh, SU Nomor 05.07.05/2000, yang pemegang haknya atas nama Sunarti (Tergugat), demikian berikut segala apa yang ada dan berdiri di atasnya berupa 2 petak toko permanen berlantai 1 dengan ukuran 10 m x 14 m, setelah dikeluarkan harta bawaan Tergugat 31 emas dan harta keluarga Tergugat yang dipakai untuk membangun toko tersebut sejumlah 12 emas;

- 3 Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas dibagi dengan ketentuan 1/3 (satu per tiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua per tiga) bagian lagi adalah hak Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bagian yang menjadi hak Penggugat, dan 2/3 (dua pertiga) bagian menjadi hak Tergugat dengan catatan, apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka dapat dilakukan dengan jalan lelang atau kompensasi;
- 5 Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusan Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg. tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan 14 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0618/Pdt.G/ 2012/PA.Bkt. tanggal 17 Juli 2013;

Dan dengan mengadili sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter bujur sangkar) dengan SHM Nomor 32/Desa Kubang Putih SU Nomor 05.07.05.2000 atas nama Sunarti, yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan toko permanen, berukuran 10 X 14 m, terletak di Jorong Katapiang, Kenegarian Kubang Putih Ateh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- 3 Menetapkan harta bersama pada diktum 2 di atas 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 88 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian kepada Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian menjadi hak Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka dapat dilakukan melalui lelang atau konpensasi;
- 5 Tidak menerima selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp2.451.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang dibuat oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2014 dan memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut pada tanggal 17 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 28 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Salah dalam menerapkan hukum dari segi Penerapan Hukum Pembuktian yang Mengandung Kesalahan/Kekeliruan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang di dalam pertimbangan tentang hukumnya halaman 2-3 menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat bahwa harta bersama berupa sebidang tanah 200 m² dan 2 (dua) buah toko yang terdapat di atasnya yang dituntut Penggugat sebagai harta bersama sumber dana mendapatkan harta bersama tersebut adalah harta bawaan Tergugat sebelum menikah, tetapi Tergugat tidak menerangkan secara jelas berupa apa dan berapa harta bawaan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat harta bawaan yang dimaksudkan Tergugat tidak jelas dan harus di kesampingkan”;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut telah mengandung kesalahan di dalam penerapan hukum pembuktian, karena seharusnya ketika Tergugat/Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa harta bersama itu adalah berupa sebidang tanah 200 m² dan 2 (dua) buah toko yang terdapat di atasnya adalah bersumber dari harta bawaan Tergugat/Pemohon Kasasi, dan hal itu tidak disangkal/dibantah oleh Penggugat/Termohon Kasasi maka seharusnya itu merupakan bagian dari alat bukti pengakuan sebagaimana diatur di dalam hukum yaitu Pasal 164 HIR/284 RBg/ Pasal 1866 BW yaitu tentang alat bukti pengakuan dan persangkaan. Atau, ketika Tergugat/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa harta bersama itu adalah berupa sebidang tanah 200 m² dan 2 (dua) buah toko yang terdapat di atasnya adalah bersumber dari harta bawaan Tergugat/Pemohon Kasasi, maka sebagai Penggugat yang baik tentunya Penggugat harus membuktikan dan mempertahankan dalilnya bahwa harta bersama yang dimaksud memang benar secara hukum diperoleh selama perkawinan dan juga dari uang hasil harta bersama;

Hal ini sebagaimana telah menjadi kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 540K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR, pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut (M. Ali Boediarso, S.H., 2005, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, halaman 139);

Bahwa dengan demikian adanya Penerapan Hukum Pembuktian yang Mengandung Kesalahan/Kekeliruan, hal mana ini jelas sangat bertentangan dengan proses beracara perdata yang seimbang (asas imparialitas);

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 88 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini sekiranya dapat Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 38/Pdt.G/2013/ PTA.Pdg. tertanggal 26 November 2014 *juncto* Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt. tertanggal 17 Juli 2013 dan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

- Salah dalam menerapkan hukum dari segi menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit;
- 2 Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang halaman 3 baris ke-26, dst. menyatakan “Menimbang, bahwa di samping keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut secara materi tidak dapat dijadikan dasar, juga kedua orang saksi tersebut adalah saudara sekandung Tergugat yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memenuhi syarat formil, akan tetapi jika dihubungkan dengan Pasal 172 R.Bg angka (1) saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena saudara kandung tidak boleh didengar sebagai saksi”;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut telah menerapkan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan secara sempit, hal mana di dalam perkara *a quo* berlaku ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 145 HIR ayat (2) yang berbunyi: “Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.” Dalam penjelasan Pasal 145 HIR, yang dimaksud “tentang keadaan menurut hukum perdata” yaitu “tentang kedudukan warga” dalam bahasa Belanda tentang “*Burgerlijke Stand*”, seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Artinya termasuk dalam hal ini terkait dengan perselisihan tentang harta bersama setelah terjadinya perceraian; Bahwa dengan demikian adanya kesaksian terhadap harta bawaan Tergugat sebesar 31 mas dan harta keluarga Tergugat sebanyak 12 mas dan dalam hal ini juga tidak dibantah oleh Penggugat sudah seharusnya harta bawaan sebesar 31 mas dan harta keluarga Tergugat sebanyak 12 mas diterima oleh Tergugat demi keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salah dalam menerapkan hukum dari segi Pertimbangan Putusan Tidak Saksama (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

- 3 Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang halaman 3 baris ke-6, dst. menyatakan “Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah 200 m² dan di atasnya terdapat dua buah toko berukuran 10 X 14 m, setelah dikeluarkan harta bawaan Tergugat 31 mas dan harta keluarga Tergugat sebanyak 12 mas yang dipakai untuk membangun toko adalah tidak benar,...”;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah pertimbangan putusan yang tidak saksama, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan secara menyeluruh dan komprehensif;

Hal ini sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan MA Nomor 638/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 dimana putusan *judex facti* yang kurang cukup mempertimbangkan maka putusan tersebut harus dibatalkan (R. Soeroso, S.H., 2003, Praktik Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 208);

- 4 Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang di dalam pertimbangan Tentang Hukumnya tidak ada menjelaskan tentang sebidang tanah 200 m² dan di atasnya terdapat dua buah toko berukuran 10 X 14 m merupakan sebagai harta bersama Penggugat/ Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi, namun di dalam amar putusan angka 2 *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memutuskan, “Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter bujur sangkar) dengan SHM Nomor 32/Desa Kubang Putih, SU Nomor 05.07.05.2000 atas nama Sunarti, yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan toko permanen, berukuran 10 X 14 m, terletak di Jorong Katapiang, Kenagarian Kubang Putih Ateh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat”;

Bahwa tanpa adanya pertimbangan hukum dalam amar putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah jelas mengandung pertimbangan putusan yang tidak saksama, hal ini sebagaimana telah menjadi kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 698K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970, dimana amar putusan hakim tanpa disertai pertimbangan hukum, maka putusan *judex facti* dibatalkan dengan alasan pertimbangan hukum

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 88 K/Ag/2015



putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* (M. Ali Boediarso, S.H., 2005, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, halaman 194);

- 5 Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang halaman 3 baris ke-26, dst. menyatakan “Menimbang, bahwa di samping keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut secara materi tidak dapat dijadikan dasar, juga kedua orang saksi tersebut adalah saudara sekandung Tergugat yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memenuhi syarat formil, akan tetapi jika dihubungkan dengan Pasal 172 R.Bg angka (1) saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena saudara kandung tidak boleh didengar sebagai saksi”;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah pertimbangan putusan yang tidak saksama, karena *judex facti* tidak memahami isi Pasal 172 R.Bg angka (1) secara baik dan benar;

Pasal 172 R.Bg angka (1) menerangkan mereka yang tidak boleh menjadi saksi adalah: 1) Mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;

Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah adalah sesuai dengan Pasal 291 sampai dengan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Dan lebih jelasnya, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291. Urutan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang satu merupakan keturunan dari yang lain, garis menyimpang ialah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang seorang bukan keturunan dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama;

Pasal 292. Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas, yang pertama merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya, yang terakhir adalah hubungan antara seseorang dan mereka yang menurunkannya (KUHPerdata Pasal 842, 850, 852 dan 857);

Pasal 293. Dalam garis lurus derajat-derajat antara dua orang dihitung menurut banyaknya kelahiran, dengan demikian, dalam garis ke bawah, seorang anak dalam pertalian dengan ayahnya ada dalam derajat pertama, seorang cucu ada dalam derajat kedua, dan demikianlah seterusnya, sebaliknya, dalam garis ke atas, seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan anak dan cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua dan demikianlah seterusnya;



Pasal 294. Dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain, dengan demikian dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua, paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat dan demikian seterusnya (KUHPerdara Pasal 850);

Bahwa dengan demikian, jelas pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah pertimbangan putusan yang tidak saksama;

- 6 Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang halaman 4 baris ke-9 dst. Menyatakan: “Menimbang, bahwa dalam memperoleh harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, Tergugat lebih dominan dan berperan aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya patut dan adil dari harta bersama tersebut Penggugat mendapatkan 1/3 bagian dan Tergugat mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama tersebut”;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah pertimbangan putusan yang tidak saksama, karena Kitab Suci Alqur'an QS. Albaqarah (2) ayat 233, yang artinya menyatakan bahwa: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf...”;

Sementara juga dinyatakan di dalam Kitab Suci Alqur'an QS. An-Nisaa' (4) ayat 20, yang artinya menyatakan bahwa: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”;

Bahwa berdasarkan ayat kitab suci Alqur'an di atas sangat jelas, semuanya adalah hak dari Tergugat/Pemohon Kasasi, artinya *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak saksama di dalam memberikan putusan terhadap 1/3 bagian bagi Penggugat dan 2/3 bagian bagi Tergugat;

- 7 Bahwa *judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang atau melanggar yurisdiksi relatif sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 118 HIR ayat (1), Pasal 99 Rv yaitu: Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 88 K/Ag/2015



pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri (Agama, pen.) di tempat diam si Tergugat atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya (KUHPerduta Pasal 15; IR. 101);

Bahwa tanpa mengurangi ketentuan Pasal 99 Rv berdasarkan prinsip proses *doelmatigheid*, telah ditentukan kompetensi atau yurisdiksi relatif masing-masing peradilan tingkat pertama *in casu* Pengadilan Agama Bukittinggi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan di dalam Pasal 4 (1) "Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan objek sengketa adalah harta bersama yang belum dibagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, akan tetapi karena waktu memperoleh harta bersama tersebut, ada sebagian modal dari Tergugat, maka dirasa adil bila pembagiannya lebih banyak Tergugat, yakni dengan pembagian 2/3 untuk Tergugat dan 1/3 untuk Penggugat;
- Bahwa selain itu alasan kasasi pada hakikatnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang



bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg. tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan 14 Shafar 1435 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt. tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. harus diperbaiki sepanjang mengenai biaya perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka penerapan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk membebankan biaya perkara kepada para pihak berperkara, menurut Mahkamah Agung tidak tepat, seharusnya yang digunakan sebagai dasar adalah ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUNARTI binti SUARDI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg. tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan 14 Shafar 1435 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt. tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. sehingga amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUNARTI binti SUARDI, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg. tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan 14 Shafar 1435 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt. tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 618/Pdt.G/ 2012/PA.Bkt. tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H;

Dan dengan mengadili sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah seluas 200 m² dengan SHM Nomor 32/Desa Kubang Putih SU Nomor 05.07.05.2000 atas nama Sunarti, di atasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan toko permanen berukuran 10 X 14 m, terletak di Jorong Katapiang, Kenegarian Kubang Putih Ateh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- 3 Menetapkan harta bersama tersebut di atas, 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian menjadi hak Tergugat, jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka dapat dilakukan lelang dan/atau dengan cara kompensasi;
- 5 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.451.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 MeteraiRp 6.000,00

ttd

2 RedaksiRp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3 Administrasi KasasiRp489.000.00

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 88 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)